



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

KABUPATEN CERDAS MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien guna menyelesaikan berbagai tantangan dan ancaman di daerah dalam rangka menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, diperlukan adanya solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dalam bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk mengatasi tantangan dan ancaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN CERDAS MUSI BANYUASIN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin (*Musi Banyuasin Smart Regency*) adalah kabupaten yang dapat mengelola berbagai sumberdayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan ancaman menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan-layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. mengatur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin; dan
 - b. percepatan dalam mewujudkan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pengorganisasian;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pengendalian; dan
- d. Pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun perencanaan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin yang dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan dan multi sektoral dengan berpedoman pada dokumen perencanaan daerah dan arahan kebijakan nasional.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Rencana Induk Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin.
- (3) Rencana Induk Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Untuk mengorganisasikan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin dibentuk Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin.
- (2) Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin yang terdiri dari :

- a. unsur pemerintah daerah yang diwakili oleh Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin;
 - b. unsur akademisi yang diwakili oleh perguruan tinggi dan sekolah kejuruan;
 - c. unsur masyarakat yang diwakili oleh komunitas dan asosiasi profesi; dan
 - d. unsur dunia usaha yang diwakili oleh asosiasi perusahaan.
- (3) Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menyusun, membahas, menyempurnakan draft awal Rencana Induk Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin dan menyepakati menjadi Rencana Induk Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin yang harus tetap sinergi dengan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. menyepakati pembagian peran dan komitmen implementasi antara Pemerintah Daerah, Akademisi, Masyarakat dan sektor Dunia Usaha, untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin untuk tujuan perbaikan pada siklus perencanaan dan implementasi berikutnya; dan
 - d. memberikan saran kepada pihak pemerintah daerah dan pihak-pihak lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi.

Pasal 6

- (1) Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (2) Keanggotaan Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;

- c. dunia usaha; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin paling kurang terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (4) Ketua Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin dapat melibatkan berbagai narasumber untuk mengisi kebutuhan informasi serta kompetensi yang diperlukan.
- (6) Dalam rangka melakukan tugasnya, Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin melakukan rapat dan *Focus Group Discussion* secara rutin minimal 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin dipimpin secara *ex-officio* oleh Sekretaris Dinas.
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, perlengkapan dan surat-menyurat Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan tugas administrasi surat-menyurat Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan rapat-rapat Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin;

- c. mendokumentasikan dan mendistribusikan hasil-hasil rapat Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin;
- d. memfasilitasi penyusunan laporan Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat kepada Ketua; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Dewan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin,
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dengan susunan :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Kelompok kerja.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengendalian atas pelaksanaan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin secara berkala.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menjaga agar pelaksanaan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin sesuai dengan perencanaannya.
- (3) Untuk melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati menunjuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Kabupaten Cerdas Musi Banyuasin dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 8 JANUARI 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 8 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 21